

**PERANAN KEPEMIMPINAN KEPALA SUKU MAIRASI DALAM
MENGATASI KONFLIK TANAH ULAYAT DI DISTRIK KAIMANA
KABUPATEN KAIMANA
PROVINSI PAPUA BARAT**

Wemlly Amer Lodar

NPP. 29.1918

Asdaf Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat

Program Studi Politik Indonesia Terapan

E-mail: wemllylodar@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the leadership role of the Mairasi Chieftain in overcoming the problem of customary land conflicts that occur in Kaimana Regency. **Purpose:** The purpose of this study is to be able to find out how the role of the Mairasi Chieftain in overcoming customary land conflicts and the causal factors that influence the emergence of conflicts and the efforts made. **Method:** The method used is the Qualitative Method using a descriptive qualitative approach and analysis using the theory of the Leadership Role of Prof. Dr. Miftah Thoha. **Result:** The results of the study found that the causes of ulayat land conflicts in Kaimana Regency were people still using stories passed down from their ancestors as unwritten laws, unclear boundaries between tribes and increasing economic value of land. Internal factors that hinder the conflict resolution process are unclear boundaries and land owners and witnesses do not want to be witnesses. An external factor that becomes an obstacle is the presence of a third party that creates new problems. The role and efforts of the Mairasi Tribal Chief in resolving conflicts are to approach the disputing parties and as a peace judge and take customary oaths to the disputing parties. **Conclusion:** Suggestions from this research are to make a program to rewrite the history of the land of each tribe and form a Regional Regulation regarding the boundaries of the customary territory of each tribe.

Keywords : Leadership Role of Mairasi Chief, Ulayat Land Conflict

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada peran kepemimpinan Kepala Suku Mairasi dalam mengatasi permasalahan konflik tanah ulayat yang terjadi di Kabupaten Kaimana. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini agar dapat mengetahui bagaimana peran Kepala Suku Mairasi dalam mengatasi konflik tanah ulayat dan faktor penyebab yang mempengaruhi timbulnya konflik serta upaya yang dilakukan. **Metode:** Metode yang digunakan adalah Metode Kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis menggunakan teori Peranan Kepemimpinan Prof. Dr. Miftah Thoha. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian diketahui bahwa penyebab timbulnya konflik tanah ulayat di Kabupaten Kaimana adalah masyarakat masih menggunakan cerita turun-temurun dari leluhur sebagai hukum tidak tertulis, batas wilayah antar suku yang tidak jelas dan naiknya nilai tanah secara ekonomi. Faktor internal yang menjadi penghambat proses penyelesaian konflik, yaitu ketidakjelasan batas dan pemilik tanah serta saksi tidak mau menjadi saksi. Faktor eksternal yang menjadi penghambat ialah hadirnya pihak ketiga yang menimbulkan masalah baru. Peranan dan upaya Kepala Suku Mairasi dalam menyelesaikan konflik adalah dengan melakukan pendekatan kepada pihak-pihak yang bersengketa dan sebagai hakim perdamaian serta melakukan sumpah adat kepada pihak yang bersengketa. **Kesimpulan:** Saran dari penelitian ini adalah dengan membuat program penulisan kembali sejarah tanah setiap suku dan membentuk Peraturan Daerah mengenai batas-batas wilayah adat setiap suku.

Kata Kunci : Peran Kepemimpinan Kepala Suku Mairasi,
Konflik Tanah Ulayat

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terwujudnya keeratan persatuan dan kesatuan bangsa merupakan filosofi ini dibentuk agar mengatasi segala macam perbedaan antar kelompok dalam masyarakat. Demokrasi yang terbuka untuk umum merupakan variabel paling penting pada dinamika warga negara Indonesia yang heterogen. Sebabnya, setiap kelompok kepentingan dan juga kelompok adat, sangat didorong untuk menyuarakan kepentingannya dan memperjuangkannya. Benturan kepentingan dapat bertumbukan bersama kepentingan lainnya. Situasi yang dinamis menjadikan Negara Indonesia sebagai salah satu dari negara-negara yang paling rentan terhadap konflik sosial.

Masyarakat Indonesia sebagiannya masih mengakui pranata adat bahkan menjadikannya faktor sosial dalam peran institusional mekanisme resolusi konflik. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial pada Pasal 41 menjelaskan, lembaga adat adalah unsur dari salah satu pilihan pada mekanisme kelembagaan untuk penyelesaian suatu konflik sosial. Secara khusus Pasal 41 menjelaskan bagaimana mekanisme konvensional bekerja sebagai mekanisme penyelesaian konflik dan pemerintah mengakui rekomendasi resolusi konflik Adat.

Kabupaten Kaimana mempunyai 7 distrik dan 2 kelurahan, yang mana distrik Kaimana merupakan ibu kota dari Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Suku Mairasi, Miereh, Koiway, Oburauw, Kuripasai, Madewana, Irarutu dan Kuri merupakan 8 suku asli di Kabupaten Kaimana, serta terdapat jugsuku-suku pendatang dari luar pulau Papua, seperti Batak, Dayak, Minang, Maluku dan lainnya (Diskominfo Kabupaten Kaimana, 2021). Setiap suku

mempunyai seorang yang ditugaskan sebagai kepala dalam memimpin suku dan mempunyai berbagai tugas dalam menjaga serta menjadi hakim dalam penyelesaian konflik yang terjadi.

Pemimpin suku Mairasi adalah sosok tokoh pemimpin informal dengan otoritas secara adat untuk menegakkan hukum, perdamaian, ketentraman dan ketertiban serta menjadi ujung tombak dalam penyelesaian konflik masyarakat adat Suku Mairasi di Kabupaten Kaimana. Terdapat inti masalah yang menjadi konflik terbesar yaitu masalah tanah garapan yang adalah milik suku Mairasi di mana dikuasai oleh kedelapan suku yang ada di Kabupaten Kaimana yaitu Suku Kuri, Koiwai, Oburauw, Napiti, Miere, Madewana, dan Iraratu sejak masa pemerintahan Belanda (Pamungkas, 2016). Tanah ini pun diperjualbelikan kepada para pendatang atau penguasa oleh suku lain yang membuat timbulnya konflik sehingga Suku Mairasi ingin mendapatkan kembali tanahnya.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berbagai penyebab timbulnya konflik tanah ulayat di Kabupaten Kaimana adalah cerita turun-temurun dari leluhur yang mana kebanyakan para masyarakat adat masih menggunakan cerita turun-temurun dari leluhur sebagai hukum tidak tertulisnya dalam mempertahankan keyakinan terhadap haknya. Namun sayangnya cerita sejarah ini tidak ditulis dan disimpan didalam sebuah alat atau benda agar menjadi bukti tertulis bukan hanya sebuah cerita. Inilah yang membuat kepercayaan akan kebenaran dari cerita sejarah masih bisa dianggap tidak nyata dan dibuat-buat. Kemudian batas wilayah antar suku yang tidak jelas atau sudah tidak ada. Konflik tidak akan timbul jikalau batas-batas yang leluhur yang telah patok/ditandai sebagai batas wilayah setiap suku tidak hilang. Dengan menggunakan benda-benda yang bersifat alami sebagai patok membuat sulit dalam melihat kembali batas wilayah antar suku karena telah pudar atau hilang seiring berjalannya waktu. Hilangnya bukti atas batas wilayah inilah yang menimbulkan konflik ulayat antar suku. Dan naiknya nilai tanah secara ekonomi dimana masyarakat adat Kaimana mulai sadar betapa pentingnya tanah pada zaman sekarang. Ini didasarkan pada meningkatnya nilai ekonomis terhadap tanah dan fungsinya yang begitu banyak membuatnya begitu penting sehingga masyarakat adat mulai mengambil kembali bidang-bidang tanah yang merupakan hak ulayatnya. Meningkatnya nilai tanah secara ekonomi juga dikarenakan berdatangnya pendatang yang membutuhkan lahan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok pendatang itu.

Adapun faktor internal dan eksternal yang menjadi penghambat penyelesaian konflik. Faktor internal adalah ketidakjelasan batas tanah maksudnya dahulu pada awal pemilikan tanah sebagian penentuan batas tanah didasarkan pada pohon tahunan saja sebagai patok dan pada saat ini pohon tersebut sudah tidak ada, sehingga pada saat ini para pihak kesulitan menunjukkan batasnya. Begitupula ketidakjelasan pemilik tanah bahwa sering terjadi terhadap satu bidang tanah terdapat lebih dari satu surat tanda bukti kepemilikan. Tanda bukti kepemilikan tersebut dapat berupa sertifikat bahkan tidak jarang kepemilikan tanah hanya didasarkan pada pengakuan saja tanpa didukung surat-surat lainnya. Sehingga dalam hal ini maka harus dibuktikan mana diantara mereka yang merupakan pemilik yang sebenarnya. Dan terakhir pada faktor internal yang menghambat penyelesaian konflik adalah dimana saksi tidak mau menjadi saksi karena biasanya hasil pembuktian mereka biasa membawa perpecahan antara pihak-pihak yang bersengketa dan menimbulkan masalah baru dan tekanan akan kepercayaan masyarakat adat Suku Mairasi saat ketahuan berbohong dalam memberikan informasi akan mendapatkan hukuman yang sangat berat karena suku membenci seseorang yang berbohong.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks peran kepemimpinan maupun konflik tanah adat/ulayat. Penelitian Undinus Kogoya dengan judul Peranan Kepemimpinan Kepala Suku Dalam Mengatasi Konflik Antara Suku Dani dan Suku Damal di Kabupaten (Suatu Studi di Mimika Provinsi Papua) (Undinus Kogoya, 2013), menemukan bahwa masalah diawali karena pemerkosaan terhadap seorang wanita suku Dani oleh anggota suku Damal yang tidak dapat diterima oleh suku Dani. Sehingga suku Dani secara spontan menyerang suku Damal, sehingga terjadi perang antara suku Dani dan suku Damal. Dalam penelitian ini Kepala suku tidak mampu meredam konflik, dan juga tidak bisa menciptakan perdamaian bagi anggota sukunya, sehingga sulit untuk mencapai perdamaian. Penelitian dengan judul Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah (Studi Kasus Pada Suku Dayak Tobak Desa Tebang Benua Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat) (Tias Vidawati, 2013). Disebabkan karena tanah yang dipermasalahkan adalah milik kelompok persekutuan, yang mana jika ingin digunakan oleh pihak asing (perusahaan) harus meminta perizinan terlebih dahulu, dan juga adanya pengklaiman oleh masing-masing pihak bahwa tanah tersebut adalah milik mereka. Penyebab lainnya juga adalah batas patok tanah milik pribadi tergeser. Pergeseran terjadi disebabkan karena patok yang digunakan adalah patok yang tidak bersifat permanen sehingga patok atau batas tanah sering bergeser atau bahkan hilang. Penyelesaian dengan musyawarah yang mana segala keputusan mengenai perkara sengketa tanah dalam persidangan adat selalu diterima dengan lapang dada oleh pihak-pihak yang bersengketa tersebut, dan merasa sudah puas. Penelitian dengan judul Peran *Tu'a* Ulayat Warloka Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah (Komang Sundara dan Abdul Gani, 2020). Disebabkan karena adanya batas tanah masyarakat yang tidak jelas, meningkatnya kualitas ekonomi tanah dalam jumlah nilai yang menyebabkan masyarakat tidak mampu membuat sertifikat tanah karena beban biaya yang tinggi, status kepemilikan tanah ganda sehingga sangat mudah menimbulkan konflik dan kurangnya sosialisasi dari *Tu'a* Ulayat maupun pemerintah daerah kepada masyarakat. Penelitian terdahulu yang berikut adalah Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Mediasi (Studi Analisa Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah-tanah Ulayat di Kecamatan SOA Kabupaten Ngada-Flores-Nusa Tenggara Timur) (Maria D. Muga, 2008) yang mana dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat masih banyak menggunakan lembaga di luar Pengadilan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Peranan Kepala Adat yaitu Mosalaki sangat berperan terhadap penyelesaian sengketa tanah-tanah ulayat karena Kepala Adat dianggap sebagai hakim perdamaian antara masyarakat dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat dan tempat bersandarnya anggota masyarakat adat untuk menyelesaikan masalahnya.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang mana penelitian yang penulis bahas lebih menekankan pada peran kepemimpinan kepala suku dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat. Akibat batas tanah ulayat antar suku yang tidak jelas dan pengklaiman sepihak atas tanah tanpa keterangan surat yang konkret mendatangkan konflik yang harus diselesaikan. Metode yang penulis gunakan adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Selain itu pengukuran/indikator juga berbeda dari penelitian sebelumnya yang mana peneliti menggunakan pendapat dari Prof. Dr. Miftah Thoha yang membagi peranan kepemimpinan menjadi hubungan antar pribadi, berhubungan dengan informasi dan sebagai pengambil keputusan.

1.5 Tujuan

Maksud dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana peran seorang kepala suku dalam menyelesaikan konflik dan faktor penghambat penyelesaian masalah tanah ulayat yang sering menjadi permasalahan akibat perbatasan tanah antar suku yang tidak di Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat.

II. METODE

Metode yang dipakai peneliti adalah Metode Kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi sepenuhnya fenomena yang dialami subjek, seperti perilaku, kognisi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, melalui deskripsi dalam kata-kata dan bahasa dalam konteks khusus dengan penerapan disiplin ilmu pada berbagai metode alamiah menurut Tohirin (2012, p. 3).

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 8 orang informan yang terdiri dari Kepala Kantor Dewan Adat Kabupaten Kaimana, Kepala Suku Mairasi, Kepala Suku Oburauw, Kepala Suku Koiway, dua orang Tokoh Adat Kaimana dan dua Masyarakat Suku Mairasi sebagai sampel pemberi data informasi dengan menggunakan teknik ini, karena informan di atas memiliki kejelasan akan informasi yang dapat diberikan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini membahas tentang uraian dan analisis data-data yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan informan, observasi dan melihat dokumen-dokumen yang diperlukan dari Dewan Adat Kaimana.

3.1. Konflik Tanah Ulayat Di Kaimana

Konflik-konflik sengketa tanah yang terjadi di Kaimana banyak yang belum mencapai kata selesai. Konflik yang belum terselesaikan sampai sekarang dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 1.

Konflik Tanah Ulayat di Kabupaten Kaimana

No.	Pihak Bersengketa	Masalah	Keterangan
1.	Kampung Kooy (Mairasi) dan Kampung Wanoma (Oburauw) di Wermura wilayah Distrik Kaimana	Saling mengklaim bahwa Wermura merupakan milik mereka karena masuk kedalam wilayah adat dari masing-masing.	Belum terselesaikan sampai sekarang.
2.	Suku Mairasi, dan Suku Oburauw serta Suku Koiway	Mengenai hak pertuanan Kaimana Kota. Belum jelas dan belum diputuskan sampai sekarang, karena masih teguh dengan keyakinan masing-masing.	Belum terselesaikan sampai sekarang.
3.	Suku Baham (Fakfak) dan Suku Madewana (Kaimana)	Perbatasan tanah ulayat. Menurut administrasi pemerintahan sudah terselesaikan namun secara adat masih ada tabrakan dari Kepala Suku Madewana dan masyarakatnya yang belum merasa puas dengan keputusan.	Belum terselesaikan sampai sekarang.

4.	Suku Baham (Fakfak) dan Suku Kuri-Irarutu (Kaimana)	Batas tanah ulayat. Suku Kuri-Irarutu telah mengakui bahwa permasalahan telah selesai namun berbeda dengan pihak Baham yang belum menerimanya. DAD Kaimana dan DAD Fak-fak telah duduk membahas permasalahan ini namun sampai skrg belum terselesaikan.	Belum terselesaikan sampai sekarang.
5.	Kampung Werafuta Rauna dan masyarakat Distrik Buruwai, wilayah Kabupaten Kaimana	Sengketa batas tanah. Masing-masing masih mempertahankan ideologi menurut cerita orang-orang tua dahulu.	Belum terselesaikan sampai sekarang.

Mengenai permasalahan sengketa tanah ulayat di Kabupaten Kaimana di atas belum terselesaikan sampai dengan sekarang. Penyebabnya kebanyakan dari pihak-pihak yang bersengketa masih tetap menggunakan cerita turun-temurun dari leluhur untuk mengokohkan pendiriannya terhadap keyakinannya mengenai tanah ulayat yang belum tentu adalah milik mereka. Seperti contoh konflik antara Suku Mairasi dan Suku Oburauw serta Suku Koiway mengenai hak pertuanan terhadap Kota Kaimana. Dari wawancara bersama ketua DAD Kaimana, Johannes Werfete mengatakan bahwa di sini dari ketiga pihak suku saling tarik-menarik, Suku Koiway mengakui berdasarkan cerita leluhurnya yang mengatakan bahwa Kaimana Kota merupakan daerah pertuanan Suku Koiway begitupun Suku Oburauw namun nyatanya wilayah Kaimana Kota masuk kedalam wilayah adat dari Suku Mairasi. Disinilah permasalahan yang harus segera dituntaskan agar kedepannya tidak terjadi konflik yang akan merugikan. Pihak-pihak bersengketa harus dikumpulkan dan duduk secara adat untuk membahas permasalahan tersebut hingga dapat tercapainya jalan keluar yang tidak merugikan pihak-pihak bersengketa. Harapannya kepala suku dapat memutuskan dengan bijak dan juga diperlukannya bantuan dari para pihak-pihak bersengketa agar dapat menerima segala keputusan yang telah diputuskan, menurut Johannes Werfete selaku ketua Dewan Adat Daerah Kaimana.

3.2. Peranan Kepemimpinan Kepala Suku Mairasi dalam Mengatasi Konflik Tanah Ulayat

Dalam hal ini peneliti mencoba mengklasifikasikan peranan kepemimpinan Kepala Suku Mairasi di Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana dengan menggunakan teori peranan kepemimpinan menurut Prof. Dr. Miftha Thoha, MPA dalam mengatasi persoalan/masalah, sebagai berikut:

3.2.1. Hubungan Antarpribadi

A. Sebagai Tokoh

Kepala Suku Mairasi dalam kehidupannya sehari-hari pada lingkungan bermasyarakat suku Mairasi memiliki peran yang penting. Sebagai salah satu tokoh penting dalam kelompoknya, Kepala Suku Mairasi memiliki tugas yang lebih dari pada yang lain. Dalam menangani konflik tanah ulayat Kepala Suku Mairasi adalah tokoh yang menjadi tombak utama dalam penyelesaian. Berdasarkan wawancara dengan ketua Dewan Adat Kaimana, Johannes Werfete mengatakan bahwa konflik yang terjadi pada masalah mengenai hak pertuanan Kaimana Kota yang mana terdapat 3 (tiga) suku yang berselisih mengenai siapa yang berhak atas wilayah tersebut. Sebagai tokoh dari masing-masing suku, ketiga kepala suku tersebut bertemu dan berunding yang dibantu Dewan Adat Kaimana sebagai perantara agar mendapatkan jalan

keluar. Namun dari hasil perundingan masih belum diputuskan karena masing-masing pihak masih tetap mempertahankan pendiriannya berdasarkan cerita sejarah adat turun temurun dari leluhur setiap suku.

B. Sebagai Pemimpin

Sudah sepantasnya seorang ketua/kepala dalam sebuah kelompok/organisasi memiliki jiwa yang matang dalam memimpin. Dilihat dari Kepemimpinan Kepala Suku mairasi dalam mengatasi konflik tanah ulayat mengenai hak pertuanan atas Kaimana Kota yang mana sebagai pemimpin suku, beliau tetap mempertahankan kepercayaan sukunya bahwa Kaimana Kota merupakan hak ulayat milik sukunya. Sebagai pemimpin Kepala Suku Mairasi bertindak sangat hati-hati dalam proses penyelesaian masalah tanah ulayat mengenai hak pertuanan atas Kaimana Kota. Dengan berpikir ke depan Kepala Suku Mairasi mencoba untuk mencegah segala kemungkinan terburuk yang bisa memicu perang antar suku. Sehingga beliau berharap bahwa dari suku-suku yang bertikai khususnya masyarakat Suku Mairasi agar tetap dapat mengontrol diri dan mencoba menghindari serta membantu mencegah timbulnya konflik.

C. Sebagai Penghubung

Konflik hak pertuanan atas Kaimana Kota sampai sekarang masih belum terselesaikan. Hal ini dapat menyebabkan rasa tegang di antara suku yang bertikai. Kepala Suku Mairasi dengan menggunakan otoritasnya menyampaikan kepada masyarakat Suku Mairasi bahwa tidak boleh ada perselisihan yang memicu timbulnya konflik berkepanjangan. Kepala Suku Mairasi juga berkoordinasi dengan Kepala Suku Oburaw dan Koiway bahwa terdapat masyarakat pendatang yang berada di wilayah Kaimana Kota sehingga apabila terjadi konflik maka hubungan masyarakat pendatang dan asli akan menjadi tegang karena dampak yang mereka rasakan. Maka dari itu Kepala Suku Mairasi menginginkan masyarakat Suku Mairasi dan suku-suku yang bertikai agar tidak tersulut emosi yang mengakibatkan konflik menjadi perang antar suku. Hubungan antara 3 (tiga) suku yang bertikai dapat dipengaruhi dari hubungan kepala suku mereka. Dimana ketiga kepala suku berhubungan baik sehingga mereka dapat membendung emosi dari masyarakatnya dengan mendekati diri serta memberikan pengertian sesuai cara masing-masing kepala suku dalam usaha menghubungkan setiap masyarakat sukunya dengan suku yang lain.

3.2.2. Berhubungan dengan Informasi

A. Pemonitor

Kepala Suku Mairasi sebagai seorang tokoh dalam masyarakat mempunyai kendali penuh dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Sebagai pemonitor misalnya, kepala suku selalu mengawasi secara penuh masyarakatnya dan menjadi pemantau arus informasi yang terjadi dari dan ke dalam kelompok sehingga dengan sigap dan efektif pergerakannya, jika terdapat sesuatu yang mengganjal dengan cepat kepala suku dapat turun ke lapangan. Kepala suku harus dapat memahami setiap masyarakatnya dalam arti dapat membedakan masyarakat yang dengan mudah tersulut emosi dari pihak dalam maupun luar sehingga konflik akan terjadi. Disinilah Kepala Suku Mairasi bertindak dengan selalu menjadi pemonitor masyarakatnya dengan dibantu oleh orang kepercayaannya sehingga dapat langsung membendung konflik yang akan terjadi.

B. Pembagi Informasi

Informasi digunakan oleh Kepala Suku Mairasi sebagai salah satu sarana dalam membantu tugasnya sebagai seorang pemimpin. Informasi yang diperoleh kepala suku selain berguna

dalam fungsi kepemimpinannya juga harus disalurkan kepada pihak lain dalam kelompok. Informasi sangat penting sebagai bentuk jembatan dalam komunikasi antara kepala suku ke masyarakatnya begitupun sebaliknya. Contohnya pada konflik mengenai hak pertuanan atas Kaimana Kota, Kepala Suku Mairasi dengan cepat menyampaikan informasi mengenai konflik yang terjadi dan meminta agar masyarakatnya tetap tenang dan dapat menghindari konflik mengenai masalah tersebut. Kepala Suku Mairasi mengatakan bahwa pembagian informasi adalah hal yang penting, permasalahan akan segera dibendung jika informasi cepat didapatkan. Berbeda lagi jika informasi didapatkan setelah konflik terjadi, maka kerugian dan dampak yang didapatkan semakin besar.

C. Juru Bicara

Seorang kepala suku atau pemimpin sebuah kelompok akan memiliki peran yang mana mempunyai kemampuan menyalurkan informasi dengan tepat kepada berbagai pihak di dalam organisasi maupun di luar. Yang dimaksudkan adalah kepala suku akan menjadi juru bicara dalam sebuah perkumpulan dan menjadi orang yang dituakan dalam berbicara mewakili kelompoknya. Dilihat dari konflik yang terjadi mengenai konflik hak pertuanan atas Kaimana Kota yang membuat perselisihan antara 3 (tiga) suku yakni Miarasi, Oburaw dan Koiway dimana setiap kepala suku menjadi pembicara dalam proses penyelesaian. Ketua Dewan adat Kaimana mengatakan bahwa yang menjadi juru bicara dalam penyelesaian konflik adalah orang-orang yang mengetahui sejarah adat dari setiap suku maka dari itu pemimpin dari setiap sukulah yang kami anggap pantas sebagai pembicara dalam setiap konflik yang terjadi. Kepala Suku Mairasi mengatakan bahwa setiap kepala suku menjadi juru bicara dimana mereka menyampaikan setiap sejarah adat yang mereka punya sehingga dari cerita tersebut dapat disimpulkan dan dapat diambil keputusan walaupun masalah tersebut belum dapat terselesaikan.

3.2.3. Pengambil Keputusan

A. Peredam Gangguan

Kepala Suku Mairasi akan memikul tanggung jawab dalam mengambil tindakan korektif apabila kelompok menghadapi gangguan serius yang apabila tidak ditangani akan berdampak negatif kepada kelompok masyarakatnya. Masalah-masalah yang datang di dalam atau dari luar akan dengan segera ditindaklanjuti oleh Kepala Suku Mairasi sehingga timbulnya konflik dapat dihindari. Seperti yang terjadi pada konflik mengenai hak pertuanan atas Kaimana Kota dimana Kepala Suku Mairasi dengan cepat meredakan permasalahan-permasalahan yang akan timbul kedepannya. Misalnya dengan meminta agar masyarakat Suku Mairasi agar tetap tenang jika ada isu-isu buruk yang akan membuat perpecahan diantara suku-suku yang bertikai.

B. Negosiasi

Sebagai pemimpin dari sebuah kelompok Kepala Suku Mairasi akan berperan sebagai negosiator dalam kelompoknya yang bertugas melakukan perundingan dalam berinteraksi dengan suku atau kelompok lain diluar kelompok masyarakatnya. Berdasarkan penjelasan dari Kepala Suku Mairasi yang mengatakan bahwa dengan berkoordinasi dengan Kepala Suku Oburaw dan Koiway, mereka memilih jalan perundingan sebagai salah satu cara penyelesaian masalah. Masalah akan dibicarakan secara kepala dingin hingga mencapai keputusan bersama yang tidak merugikan pihak yang berkonflik. Kepala Suku Mairasi berpendapat bahwa dengan melakukan negosiasi dalam penyelesaian konflik seperti mendekatkan diri dengan pihak-pihak bersengketa dapat menyulutkan emosi dengan berbicara dari hati ke hati. Seperti halnya tersebut diterapkan pada saat konflik mengenai hak

pertuanan atas Kaimana Kota dimana ketiga suku yang berkonflik memilih negosiasi atau perundingan sebagai jalur bertukar pendapat dalam menyelesaikan masalah, walaupun kenyataannya masalah mengenai hak pertuanan Kaimana Kota belum dapat terselesaikan sampai sekarang.

3.3. Penyebab Timbulnya Konflik di Kabupaten Kaimana

1. Cerita turun-temurun dari leluhur

Berdasarkan wawancara bersama Kepala Suku Mairasi, Martinus Nagwasai yang mengatakan penyebab dari konflik yang terjadi kebanyakan para masyarakat adat masih menggunakan cerita turun-temurun dari leluhur sebagai hukum tidak tertulisnya dalam mempertahankan keyakinan terhadap haknya. Namun sayangnya cerita sejarah ini tidak ditulis dan disimpan didalam sebuah alat atau benda agar menjadi bukti tertulis bukan hanya sebuah cerita. Inilah yang membuat kepercayaan akan kebenaran dari cerita sejarah masih bisa dianggap tidak nyata dan dibuat-buat.

2. Batas wilayah antar suku yang tidak jelas atau sudah tidak ada

Wawancara bersama Johannes Werfete selaku Ketua DAD Kaimana, beliau mengatakan bahwa konflik tidak akan timbul jikalau batas-batas yang leluhur yang telah patok/ditandai sebagai batas wilayah setiap suku tidak hilang. Dengan menggunakan benda-benda yang bersifat alami sebagai patok membuat sulit dalam melihat kembali batas wilayah antar suku karena telah pudar atau hilang seiring berjalannya waktu. Hilangnya bukti atas batas wilayah inilah yang menimbulkan konflik ulayat antar suku.

3. Naiknya nilai tanah secara ekonomi

Masyarakat adat Kaimana mulai sadar betapa pentingnya tanah pada zaman sekarang. Ini didasarkan pada meningkatnya nilai ekonomis terhadap tanah dan fungsinya yang begitu banyak membuatnya begitu penting sehingga masyarakat adat mulai mengambil kembali bidang-bidang tanah yang merupakan hak ulayatnya. Meningkatnya nilai tanah secara ekonomi juga dikarenakan berdatangnya pendatang yang membutuhkan lahan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok pendatang itu. Seperti konflik mengenai hak pertuanan Kota Kaimana, dari wawancara bersama Kepala Suku Mairasi, beliau mengatakan bahwa hal ini baru mulai terjadi saat Kaimana menjadi kabupaten, dulu saat masih menjadi kecamatan konflik ini dan konflik mengenai sengketa tanah tidak banyak seperti sekarang. Ini membuktikan bahwa nilai ekonomis terhadap tanah juga menimbulkan terjadinya konflik di Kaimana.

3.4. Faktor-faktor Penghambat Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat

A. Faktor Internal

1. Ketidakjelasan Batas Tanah

Johannes Werfete selaku Ketua DAD Kaimana menjelaskan bahwa ketidakjelasan batas tanah juga menjadi penghambat dalam menyelesaikan masalah tanah oleh Kepala Suku. Sebagai contoh dalam penentuan batas tanah, karena semula patokan yang menjadi batas-batas tanahnya tidak jelas karena yang menjadi patokannya sudah tidak ada. Hal ini dikarenakan dahulu pada awal pemilikan tanah sebagian penentuan batas tanah didasarkan pada pohon tahunan saja sebagai patok dan pada saat ini pohon tersebut sudah tidak ada, sehingga pada saat ini para pihak kesulitan menunjukkan batasnya.

2. Ketidakjelasan Pemilik Tanah

Ketidakjelasan siapa pemilik tanah juga menjadi salah satu penghambat musyawarah. Dijelaskan oleh Johannes Werfete bahwa sering terjadi terhadap satu bidang tanah terdapat lebih dari satu surat tanda bukti kepemilikan. Tanda bukti kepemilikan tersebut dapat berupa sertifikat bahkan tidak jarang kepemilikan tanah hanya didasarkan pada pengakuan

saja tanpa didukung surat-surat lainnya. Sehingga dalam hal ini maka harus dibuktikan mana diantara mereka yang merupakan pemilik yang sebenarnya.

3. Saksi Tidak Mau Menjadi Saksi

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Martinus Nagwasai selaku Kepala Suku Mairasi dalam menentukan saksi tidak boleh asal pilih karena mereka yang telah mengetahui dalam perkara masalah kadang tidak mau menjadi saksi. Selain itu hasil pembuktian mereka biasa membawa perpecahan antara pihak-pihak yang bersengketa. Karena menurut suku dan kepercayaan masyarakat adat Suku Mairasi saat ketahuan berbohong dalam memberikan informasi akan mendapatkan hukuman yang sangat berat karena suku membenci seseorang yang berbohong.

B. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang menghambat sengketa tanah ulayat masyarakat adat Suku Mairasi yang tidak bersumber dari subjek maupun objek sengketa melainkan disebabkan oleh pihak ketiga. Dijelaskan oleh Martinus Nagwasai selaku Kepala Suku Mairasi bahwa pihak ketiga dalam sengketa tanah adalah pihak lain selain para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga ini biasanya adalah keluarga dari salah satu pihak yang ikut campur tangan yang terkadang mempengaruhi salah satu pihak yang bersengketa. Pihak ketiga lainnya dapat muncul pada saat musyawarah sengketa tanah telah menemukan solusinya dan para pihak juga telah sepakat kemudian terdapat pihak lainnya yang muncul dan mengatakan bahwa dia juga mempunyai hak yang sama atas tanah yang disengketakan dan mengajukan keberatan, sehingga memunculkan masalah baru yang harus diselesaikan. Dengan demikian musyawarah yang tadinya sudah selesai, namun karena adanya pihak lain yang mengajukan keberatan maka kesepakatan yang sudah dicapai tidak dapat dilaksanakan.

3.5. Upaya dalam Mengatasi Faktor-faktor Penghambat

1. Melakukan Pendekatan Kepada Pihak-pihak yang Bersengketa

Upaya ini dilakukan Kepala Suku Mairasi sehingga sengketa dapat terselesaikan dengan cepat dan tidak melebar ke hal-hal lainnya, dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat Kepala Suku harus bertindak bijaksana dalam mengambil keputusan sehingga pihak-pihak yang bersengketa merasa puas dengan keputusan yang ada.

2. Sebagai Hakim Perdamaian

Dalam menentukan juru penengah oleh harus betul-betul orang yang dipercayakan. Dalam penyelesaian masalah Kepala Suku Mairasi akan mengambil peran sebagai juru penengah atau hakim perdamaian dalam siding adat. Karena menurut kepercayaan Suku Mairasi, siapa saja yang menjadi anggota persidangan adat dan memutus perkara tidak adil, maka kelak meninggal akan mendapat hukuman yang setimpal, dan karena pengaruh Kepala Suku masih kuat, sehingga peranan Kepala Suku sebagai hakim perdamaian dalam persidangan adat dan juga sebagai pengambil keputusan adat sangat dominan, sehingga keputusan tersebut mengikat terhadap pihak-pihak yang bersengketa. Karena segala keputusan Kepala Suku utamanya untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa serta menciptakan kerukunan dalam keluarga, yaitu setiap perbuatan maupun tindakan Kepala Suku berdasarkan pada sifat hukum adat yaitu menjaga keamanan masyarakat sesama suku, memelihara derajat agama dan kepercayaan, serta memelihara kedamaian di antara rakyat sesuku dan pendatang.

3. Melakukan Sumpah Adat Kepada Pihak yang Bersengketa

Sumpah adat merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa tanah di Kabupaten Kaimana. Menurut masyarakat adat di Kaimana sumpah adat merupakan puncak atau upaya terakhir yang mampu membuktikan siapa pemilik sah atas tanah yang disengketakan. Sumpah adat di Kaimana sendiri terbagi atas dua:

- 1) Sumpah adat atas nama oknum pribadi Menurut Martinus Nagwasai yang adalah Kepala Suku Mairasi mengungkapkan bahwa sumpah adat akan diikrarkan oleh para pihak yang bersengketa dan mereka juga sepakat bahwa akibatnya akan ditanggung oleh diri mereka sendiri. Hal ini dimaksudkan agar jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan maka akibatnya ditanggung oleh mereka sendiri bukan keluarganya.
- 2) Sumpah adat atas nama klan atau marga Kepala Suku Mairasi menjelaskan bahwa sumpah adat atas nama klan atau marga adalah sumpah adat yang diikrarkan oleh para pihak yang bersengketa dan mereka sepakat bahwa akibatnya akan ditanggung oleh diri mereka sendiri dan juga keluarganya. Hal ini tentu berakibat jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan maka akibatnya ditanggung oleh mereka sendiri dan juga keluarganya.

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Peran kepemimpinan kepala suku merupakan sesuatu hal yang penting dalam sebuah kelompok. Penelitian mengenai peranan kepemimpinan kepala suku Mairasi dalam mengatasi konflik tanah ulayat membuka wawasan baru mengenai apa saja peran kepala suku khususnya di Kabupaten Kaimana. Pada penelitian ini ditemukan bahwa kepala suku Mairasi memiliki berbagai peranan penting yang digunakan dalam proses penyelesaian konflik. Peranan tersebut antara lain dengan hubungan antarpribadi yang mana kepala suku bertindak sebagai tokoh, pemimpin dan penghubung. Kemudian berhubung dengan informasi dimana kepala suku harus bertindak sebagai pemonitor, pembagi informasi dan sebagai juru bicara. Selanjutnya kepala suku bertindak sebagai pengambil keputusan dimana berfungsi sebagai peredam gangguan dan negosiasi. Peranan-peranan tersebut merupakan indikator yang peneliti pakai dalam penelitian ini dan menjadi pembeda dari penelitian-penelitian terdahulu. Berbeda dengan penemuan dalam penelitian dengan judul Peran *Tu'a* Ulayat Warloka Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah (Komang Sundara dan Abdul Gani, 2020), yang mana proses penyelesaian konflik dengan menggunakan tahapan mediator, olah tempat perkara, musyawarah dan mufakat dan pengambilan keputusan.

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses penyelesaian pada penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan hal yang sebanding pada penelitian dengan judul Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah (Studi Kasus Pada Suku Dayak Tobak Desa Tebang Benua Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat) (Tias Vidawati, 2013), dimana temuan yang sama adalah saksi tidak mau menjadi saksi dan bukti yang kurang lengkap.

Hasil dari penelitian peneliti berbanding terbalik dengan hasil penelitian oleh Undinus Kogoya dengan judul Peranan Kepemimpinan Kepala Suku Dalam Mengatasi Konflik Antara Suku Dani dan Suku Damal di Kabupaten (Suatu Studi di Mimika Provinsi Papua) (Undinus Kogoya, 2013) dimana hasil penelitiannya bahwa kepala suku tidak mampu meredam konflik, serta memberikan ketenangan bagi anggota sukunya, sehingga perdamaian sulit untuk di wujudkan. Sedangkan hasil penelitian peneliti konflik berhasil di redam dan tidak terjadi perseteruan, namun sampai sekarang konflik tanah ulayat belum dapat menghasilkan keputusan yang dapat diterima dari kedua belah pihak bersengketa.

Tujuan dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan pembelajaran bagi kepala suku dan para pemimpin kelompok lainnya sehingga dapat membendung konflik yang harusnya dapat terselesaikan dengan cara baik-baik karena bukan hanya perang yang dapat menyelesaikan masalah.

3.7. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan bahwa pada saat penelitian mengenai konflik tanah ulayat yang terjadi di Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana, Dinas Pertanahan tidak ikut campur tangan jika terjadi

konflik mengenai tanah ulayat. Masalah konflik tanah ulayat diserahkan semua kepada Dewan Adat Daerah Kaimana dalam penyelesaiannya.

IV. KESIMPULAN

1. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya konflik tanah ulayat di Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana adalah cerita turun-temurun dari leluhur yang belum bisa dipastikan kebenarannya, batas wilayah antar suku tidak jelas, adanya masyarakat pendatang sehingga meningkatnya nilai tanah secara ekonomi.
2. Peranan Kepala Suku Mairasi dibagi menjadi tiga poin, yaitu yang pertama adalah hubungan antar pribadi yang mana Kepala Suku Mairasi memiliki peran sebagai tokoh pertama dalam penyelesaian konflik, sebagai pemimpin yang berjiwa matang, sebagai penghubung yang mempersatukan pihak bertikai agar menghindari konflik. Kedua berhubungan dengan informasi dengan peran Kepala Suku Mairasi sebagai pemonitor dan pengawas pembendung konflik, pembagi informasi dengan cepat dan tepat agar menghindari konflik dan sebagai juru bicara yang menjadi perwakilan Suku Mairasi pada konflik yang terjadi. Dan yang terakhir atau ketiga ialah sebagai pengambil keputusan dimana peran Kepala Suku Mairasi dengan bertindak sebagai peredam gangguan yang mana dengan mencoba membendung timbulnya konflik dengan cara meminta kepada masyarakat agar tidak tersulut emosi mengenai isu hoax dan negosiasi yang mana dengan memilih jalan perundingan dalam menyelesaikan permasalahan.
3. Hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam penyelesaian konflik tanah ulayat melalui Kepala Suku Mairasi terdapat dua faktor. Pertama faktor internal yang disebabkan oleh, ketidakjelasan batas tanah dan ketidakjelasan pemilik tanah serta saksi tidak mau menjadi saksi. Kedua faktor eksternal yang berasal dari pihak ketiga baik yang berasal dari keluarga salah satu pihak yang bersengketa maupun pihak ketiga di luar para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga lainnya dapat muncul pada saat musyawarah sengketa tanah telah menemukan solusinya dan para pihak juga telah sepakat kemudian terdapat pihak lainnya yang muncul dan mengatakan bahwa dia juga mempunyai hak yang sama atas tanah yang disengketakan dan mengajukan keberatan, sehingga memunculkan masalah baru yang harus diselesaikan.
4. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan pada penyelesaian konflik tanah terbagi dalam dua poin, yaitu upaya dari Kepala Suku Mairasi Dan Dewan Adat. Kepala Suku Mairasi dalam mengatasi konflik tanah ulayat adalah melakukan pendekatan kepada pihak-pihak yang bersengketa, sebagai hakim perdamaian dalam persidangan adat dan melakukan sumpah adat kepada pihak bersengketa atas nama oknum pribadi atau atas nama marga/klan sebagai jalan terakhir dalam proses penyelesaian konflik.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni waktu yang dimiliki dalam pelaksanaan penelitian terbatas hanya 14 hari. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu Distrik saja sebagai model studi kasus.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan peranan kepemimpinan Kepala Suku Mairasi dalam mengatasi konflik tanah ulayat yang terjadi untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Ketua Dewan Adat Daerah Kabupaten Kaimana beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Diskominfo Kabupaten Kaimana. (2021). Profil Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat. Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana. <https://kaimanakab.go.id/tentang/>
- Kogoya, U. (2013). Peranan Kepemimpinan Kepala Suku Dalam Mengatasi Konflik Antara Suku Dani dan Suku Damal di Kabupaten (Suatu Studi di Mimika Provinsi Papua). *Jurnal Ilmu Politik*. <https://www.neliti.com/publications/1013/peranan-kepemimpinan-kepala-suku-dalam-mengatasi-konflik-antara-suku-dani-dan-su>
- Muga, Maria D. (2008). Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Mediasi (Studi Analisa Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah-tanah Ulayat di Kecamatan SOA Kabupaten Ngada-Flores-Nusa Tenggara Timur). *Masters thesis*, program Pascasarjana Universitas Diponegoro. <http://eprints.undip.ac.id/18099/>
- Pamungkas, C. (2016). Kontestasi antar orang asli Papua terhadap hak pertuanan di Kaimana Dispute between native Papuans to the customary right in Kaimana. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, Dan Politik*, 29,(2), 75–89. https://numcmymy.sharepoint.com/:b:/g/personal/scxpw1_nottingham_edu_my/Ef396_uhGy9LgRH6eWHF8EIBi-AXPEXIXEGySBkYjQhIkQ?e=B55ELt
- Sundara, K. (2020). Peran *Tu'a* Ulayat Warloka Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/CIVICUS/article/view/1790>
- Thoha, M. (2009). Kepemimpinan Dalam Manajemen. Rajawali Pers.
- Tohirin. (2012). Metode penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan bimbingan Konseling. PT Raja Grafindo Persada.
- Vidiawati, T. (2013). Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah (Studi Kasus Pada Suku Dayak Tobak Desa Tebang Benua Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat). *Masters thesis*, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. <http://eprints.undip.ac.id/17938/>